



Implementasi Pemberian Hak Pengurangan Masa Pidana Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri

Dilla Rohmatul Jannah¹⁾, Yana Indawati²⁾

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Kota Surabaya, Indonesia

dillarohmatul09@gmail.com¹⁾

yana.ih@upnjatim.ac.id²⁾

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui implementasi pemberian hak pengurangan masa pidana bagi narapidana yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri serta untuk mengetahui kendala dan upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri dalam mengimplementasikan pemberian hak pengurangan masa pidana umum bagi narapidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan cara mengkaji peraturan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam realita di masyarakat kemudian data yang didapat dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada pada akhirnya menuju pada solusi untuk menyelesaikan masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemberian remisi bagi narapidana sangat dibutuhkan mengingat hak tersebut memiliki dampak yang sangat baik bagi narapidana sebagai bentuk motivasi untuk senantiasa berkelakuan baik dan mengurangi kapasitas lapas. Saat ini narapidana pada tindak pidana khusus dapat menikmati hak pengurangan masa pidana tanpa adanya syarat pembayaran denda atau uang pengganti. Lapas mengharapkan bahwa seluruh narapidana dapat menikmati hak tersebut. Akan tetapi, pada pelaksanaannya masih terdapat kendala – kendala yang menjadi penghambat pada proses remisi. Salah satu faktornya adalah banyaknya narapidana yang terdaftar dalam buku register F atau register pelanggaran. Oleh sebab itu, hak pengurangan tidak dapat diberikan karena syarat tidak terpenuhi.

Kata kunci: Lembaga Pemasyarakatan; Narapidana; Remisi.

Abstract

This research was conducted with the aim of finding out the implementation of the granting of the right to reduce the sentence period for prisoners carried out by the Class IIA Kediri Correctional Institution and to find out the obstacles and efforts made by the Class IIA Kediri Correctional Institution in implementing the granting of the right to reduce the general sentence period for prisoners. This research uses empirical juridical research methods by examining the applicable legal provisions and what happens in reality in the community then the data obtained is analyzed to identify problems that ultimately lead to problem solving. The results of the study indicate that the implementation of remission for prisoners is needed considering that this right has a very good impact on prisoners as a form of motivation to always behave well and reduce prison capacity. Currently, convicts in special criminal offenses can enjoy the right to reduce the criminal period without the requirement to pay fines or restitution. The prison expects that all prisoners can enjoy this right. However, in its implementation there are still obstacles – constraints.

Key words: Correctional Institution; Prisoners; Remission.

PENDAHULUAN

Lembaga pemasyarakatan merupakan suatu tempat yang difungsikan untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. (Situmorang, 2018) Dasar hukum keberadaan lembaga pemasyarakatan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut UU 22/2022. Tentunya didalam lembaga pemasyarakatan memiliki aturan tentang tata cara pelaksanaan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Pada umumnya di Indonesia lembaga pemasyarakatan dewasa dan anak dipisahkan pada wilayah yang berbeda. Tujuan dari pemisahan tersebut adalah kebutuhan pembinaan anak dan orang dewasa yang cenderung berbeda.

Negara Indonesia dikenal sebagai negara yang menjunjung harkat dan martabat manusia sehingga seorang narapidana memiliki hak yang diberikan oleh negara berdasarkan UU 22/2022. Pada dasarnya, hak diklasifikasikan menjadi hak mutlak dan hak relatif. Hak mutlak adalah kewenangan mutlak yang diberikan kepada subjek hukum yang dapat dipertahankan. (Asyhadie & Rahman, 2013) Sedangkan, hak relatif adalah memberikan kewenangan kepada seseorang atau beberapa orang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. (Asyhadie & Rahman, 2013) Sebagai seorang narapidana yang harus bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya, maka hak untuk bebas tidak dapat dinikmati sebelum masa pidananya habis.

Berdasarkan UU 22/2022, narapidana yang telah memenuhi syarat berhak untuk mendapatkan remisi. Remisi merupakan salah satu bentuk hak yang diberikan kepada narapidana dan anak yang berkonflik dengan hukum berupa pengurangan masa menjalani pidana. (Azed, 2023) Remisi diberikan sebagai bentuk kepercayaan pemerintah kepada pelaku kejahatan bahwa terdapat sisi positif dalam diri seorang narapidana untuk berada pada jalan yang benar sekalipun statusnya sebagai seorang narapidana. (Novita, 2022)

Keberadaan UU 22/2022 telah mengubah sistem pemberian remisi terhadap narapidana. Dimana pada regulasi sebelumnya yaitu Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dinyatakan bahwa pemberian remisi didasarkan pada jenis tindak pidana yang dilakukan dan terdapat syarat khusus bagi narapidana yang melakukan tindak pidana khusus. Kemudian pada UU 22/2022 menyatakan bahwa semua narapidana berhak mendapatkan remisi dari segala jenis remisi dan segala jenis tindak pidana yang dilakukan tanpa syarat khusus bagi tindak pidana khusus.

Pada dasarnya, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi yang selanjutnya disebut Keppres 174/1999 mengklasifikasikan jenis-jenis remisi menjadi remisi umum, remisi khusus, remisi tambahan, remisi kemanusiaan dan remisi dasawarsa. Pada praktiknya, remisi yang paling banyak didapat oleh narapidana adalah remisi umum. (Ivan, 2024) Berdasarkan Keppres 174/1999, remisi umum adalah hak narapidana untuk mendapatkan pengurangan masa pidana setiap tanggal 17 Agustus atau hari kemerdekaan Negara Indonesia. Pada hari kemerdekaan tersebut biasanya terdapat ratusan warga binaan yang mendapatkan hak remisi umum. Pemberian remisi umum ini biasanya didapatkan oleh narapidana apabila sudah 6 bulan menjalani masa pidana di dalam lembaga pemasyarakatan. Pada umumnya, pemberian remisi pada tahun pertama narapidana diberikan pengurangan 1 bulan, tahun kedua 2 bulan dan seterusnya. (Ivan, 2024) Tidak jarang dengan adanya hak remisi terdapat narapidana yang langsung bebas dari lembaga pemasyarakatan sehingga dapat langsung berbaur di lingkungan masyarakat.

Salah satu lembaga pemasyarakatan yang megimplementasikan remisi umum yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri dihuni oleh tahanan dan narapidana Kabupaten Kediri dan Kota Kediri yang dijadikan satu. Pemenuhan hak remisi umum narapidana harus berjalan dengan semestinya. Kemudahan mendapatkan remisi umum ini harusnya menjadikan motivasi bagi warga binaan untuk senantiasa berkelakuan baik dan mematuhi aturan yang terdapat di lembaga pemasyarakatan.

Pada tahun 2023, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri mengusulkan 748 (tujuh ratus empat puluh delapan) warga binaan untuk mendapatkan remisi umum yang terdiri atas 726 (tujuh ratus dua puluh enam) orang laki – laki dan 22 (dua puluh dua) orang perempuan. (Ivan, 2024) Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri mengharapkan bahwa pelaksanaan hak narapidana ini dapat terpenuhi bagi semua warga binaan yang berada didalamnya. (Ivan, 2024) Namun sebelum remisi disetujui oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, banyak narapidana yang tertolak oleh sistem salah satunya disebabkan oleh pelanggaran aturan yang akan tercatat pada register F (register pelanggaran) dan banyak yang sedang menjalani subsidi pidana kurungan pengganti denda. Oleh sebab itu, dari 748 (tujuh ratus empat puluh delapan) warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri yang diusulkan hanya 657 (enam ratus lima puluh tujuh) yang disetujui berhak mendapatkan remisi umum yang terdiri atas 432 (empat

ratus tiga puluh dua) orang narapidana umum dan 225 (dua ratus dua puluh lima) orang narapidana khusus. Hal ini merepresentasikan bahwa pelaksanaan remisi umum tidak dapat berjalan dengan baik sesuai dengan jumlah yang diharapkan dan pemberian remisi menjadi tidak maksimal. Jika pemberian remisi tidak berjalan secara maksimal hal ini tidak dapat mengatasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA yang telah *over* kapasitas.

Penelitian ini dilakukan dengan berfokus pada implementasi pemberian hak pengurangan masa pidana bagi narapidana yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri dan analisis implementasi pemberian hak pengurangan masa pidana bagi narapidana yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri. Berdasarkan fokus tersebut, menghasilkan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui implementasi pemberian hak pengurangan masa pidana bagi narapidana yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri dan untuk mengetahui kendala dan upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri dalam mengimplementasikan pemberian hak pengurangan masa pidana umum bagi narapidana. Terdapat penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan terkait subjek dan objek yang serupa dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Adapun penelitian tersebut yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ardelia Artanti dengan judul Implementasi Pemberian Remisi Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang. (Artanti, 2022) Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian remisi terhadap narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang kurang efektif dan efisien karena terdapat syarat khusus bagi tindak pidana khusus sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999, sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan berfokus pada implementasi pemberian hak pengurangan masa pidana bagi narapidana laki-laki maupun perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah metode penelitian hukum yang mengkaji sistem yang terdapat dalam ketentuan hukum dengan keadaan di masyarakat saat ini, serta bertujuan untuk menganalisis fakta – fakta yang dijadikan dasar penelitian yang mengarah kepada penyelesaian permasalahan hukum (Benuf & Azhar, 2020). Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara untuk memperoleh informasi secara langsung dari pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri. Selain itu, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku hukum, penelitian hukum serta jurnal hukum. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis/empiris untuk kemudian disajikan secara deskriptif guna menjelaskan peraturan perundang-undangan terkait dan mengkorelasikannya dengan fakta empiris di lapangan apakah telah mencapai tujuan dari implementasi peraturan perundang-undangan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pemberian Hak Pengurangan Masa Pidana Umum Bagi Narapidana Yang Dilakukan Oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri

Hak remisi diberikan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui lembaga pemasyarakatan berupa pengurangan masa hukuman bagi narapidana dengan berdasarkan kepada peraturan yang telah berlaku di Indonesia. (Rahman I. , 2020) Secara yuridis pemberian hak remisi ini wajib diberikan kepada narapidana yang telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Adanya program pemberian pengurangan masa pidana ini sangat dibutuhkan oleh pihak lembaga pemasyarakatan sebab melalui program ini narapidana dapat termotivasi untuk berkelakuan baik.

Pada dasarnya, remisi merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk adalah memotivasi bagi narapidana untuk berkelakuan baik secara terus menerus untuk mempercepat reintegrasi, mengurangi dampak psikis narapidana akibat perampasan kemerdekaan, secara psikologis dapat meminimalisir gangguan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan berupa perkelahian antar narapidana yang akan berakibat fatal, sebagai fasilitator untuk kesadaran diri narapidana. (Sastro & dkk., 2020)

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri memiliki peran untuk mengajukan remisi bagi narapidana. Adapun perannya yaitu mengajukan data identitas narapidana yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Permenkumham 3/2018. Apabila Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri mengajukan data identitas narapidana yang tidak sesuai syarat sesuai dengan Pasal 5 dan Pasal 6 Permenkumham 3/2018 maka narapidana yang tidak memenuhi syarat tersebut berpeluang untuk mendapatkan remisi. Padahal, pemerintah dalam memberikan remisi kepada narapidana itu sangat ketat agar narapidana tidak menganggap remeh pelaksanaan pidana penjara di

lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, prosedur pemberian remisi wajib untuk ditaati Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri agar tidak terjadi kesalahan dalam mengajukan data identitas narapidana yang akan diberikan remisi. Adapun prosedur pemberian remisi yaitu :

1. Proses pemberian remisi dilaksanakan melalui sistem pemasyarakatan yang telah terintegrasi antara unit pelaksana teknis pemasyarakatan, kantor wilayah, dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
2. Berdasarkan data yang telah memenuhi syarat, tim pengamat pemasyarakatan dapat merekomendasikan usulan pemberian remisi bagi narapidana.
3. Usulan remisi dapat disetujui oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang kemudian disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan kantor wilayah setempat.
4. Proses verifikasi dilaksanakan oleh kantor wilayah terhadap tembusan yang diberikan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan paling lama 2 (dua) hari yang kemudian hasil verifikasi disampaikan oleh kepala kantor wilayah kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
5. Verifikasi usulan pemberian remisi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan yang dapat dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari sejak usulan pemberian remisi diajukan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan.
6. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa usulan remisi dikembalikan untuk mendapatkan perbaikan melalui tembusan kantor wilayah.
7. Kepala Lembaga Pemasyarakatan dapat melakukan perbaikan atas usul pemberian remisi paling lama 3 (tiga) hari sejak usul pengembalian remisi diterima.
8. Usulan pemberian remisi yang telah diperbaiki oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan dikembalikan untuk diusulkan kembali kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan yang harus ada persetujuan dengan tembusan kepada kepala kantor wilayah setempat.
9. Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyetujui hasil perbaikan usul pemberian remisi kemudian dibuat surat keputusan pemberian remisi atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
10. Hasil keputusan yang dibuat atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia disampaikan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan untuk diberitahukan kepada narapidana yang akan mendapatkan remisi dengan tembusan kepala kantor wilayah.
11. Surat keputusan pemberian remisi wajib dicetak di Lembaga Pemasyarakatan dengan adanya tanda tangan elektronik Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pada pelaksanaannya, pelaksanaan pengajuan remisi tidak berlangsung dengan mudah. Hal ini karena tidak jarang pengajuan remisi yang diusulkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri ditolak oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Berdasarkan data terbaru, pengajuan remisi yang terakhir dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri yaitu pada tahun 2023. Adapun data remisi yang diusulkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri pada tahun 2023 yaitu :

Tabel 1.Data Remisi Diterima dan Ditolak Tahun 2023

Status Remisi	Jumlah Narapidana
Diusulkan	748 (tujuh ratus empat puluh delapan) orang
Diterima	657 (enam ratus lima puluh tujuh) orang
Ditolak	91 (sembilan puluh satu) orang

Sumber: Wawancara dengan bapak Ahmad Ivan, selaku Staf Registrasi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri pada tanggal 4 April 2024

Adanya sistem hak narapidana dalam hal pemberian remisi ini salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mengurangi kapasitas lapas dengan cara yang efektif. (Ivan, 2024) Pada tahun 2023 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri mengusulkan 748 (tujuh ratus empat puluh delapan) narapidana untuk diberikan hak remisi. Proses pengajuan hak remisi sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam Permenkumham 3/2018. Jumlah usulan yang diajukan kepada direktur jenderal melalui tembusan kantor wilayah sebanyak 91 (sembilan puluh satu) narapidana hak remisinya tidak diterima. Penyebab narapidana remisinya ditolak antara lain: melanggar peraturan yang tertulis pada buku register F atau register pelanggaran, ada sisa pidana pencabutan pembebasan bersyarat / cuti bersyarat dan tidak membayar denda sehingga wajib menjalani subsider pidana kurungan pengganti denda dan/atau uang pengganti.

Berdasarkan data dari seksi bidang bimbingan narapidana dan anak didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri jumlah penerima remisi yang diterima berdasarkan jenis tindak pidana:

Tabel 2. Data Remisi Berdasarkan Tindak Pidana Tahun 2023

Jenis Narapidana	Jumlah Narapidana
Pidana Umum	432 (empat ratus tiga puluh dua) orang
Pidana Khusus	225 (dua ratus dua puluh lima) orang
Total	657 (enam ratus lima puluh tujuh) orang

Sumber: Wawancara dengan bapak Ahmad Ivan, selaku Staf Registrasi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri pada tanggal 4 April 2023.

Berdasarkan data tersebut narapidana yang diusulkan memperoleh remisi adalah seluruh narapidana tanpa terkecuali dari narapidana tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Narapidana yang diusulkan adalah terdapat 657 (enam ratus lima puluh tujuh) narapidana yang diterima terdiri atas 432 (empat ratus tiga puluh dua) narapidana tindak pidana umum dan 225 (dua ratus dua puluh lima) narapidana tindak pidana khusus. Narapidana tindak pidana umum terdiri atas: pencurian, penganiayaan, perjudian, penghinaan, penggelapan, penipuan, pembunuhan, dan sebagainya. (Ivan, 2024) Sedangkan, narapidana tindak pidana khusus terdiri atas: tindak pidana korupsi, narkoba, kekerasan seksual, pelanggaran hak asasi manusia, pornografi, dan lain sebagainya. (Ivan, 2024).

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri telah melakukan upaya untuk mendukung program pemerintah berupa pelaksanaan remisi. Hal ini dibuktikan dengan upaya pengajuan remisi yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri. Pengajuan remisi yang diusulkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri tidak selalu diterima, melainkan dari pengajuan remisi yang diusulkan ada yang ditolak oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Hal ini merepresentasikan bahwa terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri dalam mengimplementasikan remisi.

Kendala Dan Upaya Yang Dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri Dalam Mengimplementasikan Pemberian Hak Pengurangan Masa Pidana Umum Bagi Narapidana

Pelaksanaan pemberian remisi umum telah tercantum secara umum pada UU 22/2022 dan tata cara pelaksanaan terdapat dalam Permenkumham 3/2018. Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan penulis dengan staf registrasi seksi bidang pembinaan narapidana dan anak didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri, pada dasarnya telah dilaksanakan upaya pelaksanaan pemberian remisi agar seluruh narapidana tanpa terkecuali dapat menerima dan menikmati hak pengurangan masa pidananya selama berada di dalam lembaga pemasyarakatan. (Ivan, 2024) Meskipun tujuan dari narapidana berada di dalam lembaga pemasyarakatan yaitu agar para narapidana dapat menyesali perbuatannya dan sebagai bentuk balasan atas perbuatan yang telah dilakukan di masa lalu. Akan tetapi, pada dasarnya tujuan narapidana berada dalam lembaga pemasyarakatan yaitu untuk melaksanakan pembinaan sebagai bentuk penyadaran narapidana bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut merugikan masyarakat dan agar dapat berbenah diri dengan cara disiplin mengikuti kegiatan dan mendekatkan diri kepada tuhan sesuai dengan kepercayaan masing – masing. Program hak remisi ini memberikan dampak positif salah satunya mengatasi lembaga pemasyarakatan yang telah over kapasitas. Namun pada pelaksanaannya, pemberian remisi masih terdapat kendala. Adapun kendala-kendala dalam melaksanakan pemberian remisi beserta upaya mengatasinya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri yaitu : (Ivan, 2024)

1. Melakukan pelanggaran pada saat pengajuan remisi

Pelanggaran disiplin dalam lembaga pemasyarakatan sering kali didapati oleh narapidana. (Dewi, dkk, 2023) Ruang lingkup lembaga pemasyarakatan tentu sebagai sarana untuk menyatukan narapidana satu dengan narapidana yang lain. Adanya pertemuan tersebut menciptakan interaksi antar narapidana. Kemudian interaksi yang dilakukan antar narapidana berpotensi menimbulkan pertengkaran yang mengarah kepada penganiayaan yang menyebabkan kematian. Fenomena tersebut tidak jarang ditemukan dalam lembaga pemasyarakatan sampai narapidana ada yang diproses penyidik kepolisian atas perbuatan penganiayaan tersebut. Selain itu, beberapa

pelanggaran yang sering dilakukan yaitu: membawa dan mengkonsumsi narkoba, membawa senjata tajam, membawa alat komunikasi, memasuki steril area, tidak mengikuti program pembinaan.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara menjelaskan terkait dengan tata tertib dan hal – hal yang tidak boleh dilakukan oleh narapidana mengingat masih banyak narapidana yang haknya terhambat karena melanggar aturan. Upaya untuk mengatasi kendala tersebut memerlukan kerja sama antara pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri, narapidana, serta keluarga narapidana. Seksi bidang pembinaan narapidana dan anak didik dapat melaksanakan sosialisasi secara berkala kepada seluruh narapidana tentang pentingnya mengikuti pembinaan dan mematuhi aturan pada lembaga pemasyarakatan karena memiliki keuntungan bagi narapidana, narapidana perlu mendekatkan diri kepada tuhan karena apabila hal tersebut dilaksanakan maka secara perlahan akan tumbuh kesadaran untuk memperbaiki diri, kepada keluarga narapidana sebelum mengunjungi narapidana lebih diperiksa secara detail agar tidak membawa narkoba atau alat komunikasi ke dalam ruang lingkup lembaga pemasyarakatan. (Ivan, 2024) Dengan upaya tersebut maka pelaksanaan hak pemberian remisi kepada narapidana jumlahnya akan mengalami peningkatan.

2. Narapidana tidak membayar denda sehingga harus menjalani subsider pidana kurungan.

Tahanan yang sedang menjalani proses persidangan atas perkara yang dilakukannya nanti akan diputus oleh hakim sehingga statusnya berubah menjadi terpidana. Apabila hakim memutuskan bahwa terpidana akan dipidana penjara dan denda. Namun, apabila narapidana tidak membayar denda maka dapat diganti dengan pidana kurungan sesuai dengan putusan pengadilan. (Fitri & Wahyudhi, 2023) Budaya membayar denda ini jarang di terapkan oleh narapidana, sebagian narapidana lebih memilih untuk menjalani pidana kurungan dari pada harus mengeluarkan uang untuk membayar denda. Maka dari itu hal ini menjadi penghambat narapidana untuk mendapatkan hak pengurangan masa pidananya.

Upaya untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan memperbaiki komunikasi antara narapidana dengan keluarga dengan cara memberitahukan apabila pembayaran denda dilaksanakan maka narapidana dapat segera bebas dengan adanya hak pengurangan masa pidana. (Ivan, 2024) Selain itu, terdapat keluarga narapidana yang kurang mampu maka dari itu tidak dapat membayar pidana denda. Upaya untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan memberitahukan kepada keluarga terkait pidana denda yang harus dibayarkan maka keluarga dapat menyiapkan biaya tersebut jauh hari. Kemudian upaya untuk mengatasi kendala Enggarsasi tersebut adalah pihak Lembaga Pemasyarakatan dapat melaksanakan sosialisasi kepada keluarga narapidana terkait dengan pentingnya pembayaran pidana denda agar pemberian hak remisi dapat tersalurkan secara maksimal dan narapidana dapat segera keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri.

3. Narapidana ada sisa pidana pencabutan pembebasan bersyarat/ cuti bersyarat

Selain hak pengurangan masa pidana narapidana yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan juga berhak atas pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat. Pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat memiliki syarat yang hampir sama dengan remisi, perbedaannya terdapat dalam adanya surat jaminan kesanggupan narapidana untuk tidak melakukan perbuatan melanggar hukum. (Idrus & Sukarmini, 2017) Narapidana yang tidak menjalani persyaratan dengan baik maka akan dilakukan pencabutan pembebasan bersyarat dan kembali ke lembaga pemasyarakatan untuk menjalani pembinaan kembali. Maka dari itu narapidana terhambat untuk mendapatkan hak – haknya.

Narapidana yang mendapatkan hak pebebasan bersyarat/ cuti bersyarat tidak dapat menerima hak remisinya karena proses pembinaan dilaksanakan di luar lembaga pemasyarakatan dengan syarat – syarat khusus. (Enggarsari & Sumanto, 2015) Upaya untuk mengatasi kendala tersebut dapat melaksanakan pengarahannya dengan memotivasi narapidana agar selalu berbuat baik selama masa tunggu pidana pencabutan pembebasan bersyarat/ cuti bersyarat habis kemudian dapat diajukan hak pengurangan masa pidananya. (Ivan, 2024)

Berdasarkan uraian diatas terkait dengan implementasi pemberian remisi umum bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri merepresentasikan bahwa masih terdapat kendala internal maupun kendala eksternal. Kendala internal merupakan kendala yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri terkait dengan administrasi pada saat proses pengajuan remisi. Sedangkan, kendala eksternal merupakan kendala yang terdapat dalam diri narapidana. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari beberapa pihak untuk melaksanakan upaya – upaya dari kendala yang terjadi saat proses remisi umum terutama pembinaan narapidana yang menjadi syarat yang sangat krusial pada saat proses remisi.



SIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri pada tahun 2023 terdapat kegagalan dengan dibuktikan adanya sejumlah 91 (sembilan puluh satu) orang yang diajukan untuk diberikan remisi ditolak oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Hal ini karena melanggar peraturan yang tertulis pada buku register F atau register pelanggaran, ada sisa pidana pencabutan pembebasan bersyarat / cuti bersyarat dan tidak membayar denda sehingga wajib menjalani subsider pidana kurungan pengganti denda dan/atau uang pengganti. Hal ini merepresentasikan bahwa pelaksanaan pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri masih terdapat kendala-kendala. Adapun kendala-kendala dalam melaksanakan pemberian remisi beserta upaya mengatasinya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri yaitu melakukan pelanggaran saat remisi diusulkan, narapidana tidak dapat membayar denda sehingga harus menjalani subsider pidana kurungan, narapidana ada sisa pencabutan pembebasan bersyarat/ cuti bersyarat. Kendala tersebut dapat diselesaikan dengan upaya melakukan kerjasama antara pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri, narapidana, dan keluarga narapidana untuk memotivasi narapidana agar berbuat baik, memperbaiki komunikasi antara narapidana dengan keluarga dengan cara memberitahukan apabila pembayaran denda dilaksanakan maka narapidana dapat segera bebas dengan adanya hak pengurangan masa pidana serta melaksanakan upaya pengarahan kepada narapidana untuk tidak melakukan pelanggaran selama menjalani masa tunggu sisa pidana pencabutan pembebasan bersyarat / cuti bersyarat.

DAFTAR PUSTAKA

- Artanti, Ardelia. (2022). Skripsi : Implementasi Pemberian Remisi Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang. Surabaya : Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Retrieved from <https://repository.upnjatim.ac.id/>.
- Asyhadie, Z. dan A. Rahman. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Azed, Abdul Bari, dkk. (2023). Implementasi Pasal 10 Huruf A Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2022 Dalam Pemberian Hak Remisi Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak. *Jurnal Legalitas*, 15(2), 287. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v15i2.514>.
- Benuf, Kornelius dan Muhamad Azhar. (2020). Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengenai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1), 27. Retrieved from <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Dewi, Ni Putu Ayu Kusuma, dkk. (2023). Pemenuhan Hak Remisi Bagi Narapidana Kasus Korupsi Di Lapas Perempuan Kelas II A Kerobokan Sesuai Dengan UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. *Jurnal Sosial, Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 2(2), 3. Retrieved from <https://doi.org/10.59818/jps.v2i2.580>.
- Enggarsari, Umi, dan Atet Sumanto. (2015). Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Perspektif*, 20(2), 129. Retrieved from <https://repository.uwks.ac.id/16276/1/3.2%20Pemberian%20Remisi>.
- Fitri, Eki dan Dheny Wahyudhi. (2023). Mekanisme Pemberian Remisi Narapidana Koruptor Berdasarkan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. *Journal Of Criminal*, 2(3), 205. Retrieved from <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i2.26990>.
- Idrus, Norman Syahar dan Wien Sukarmini. (2017). Pelaksanaan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang. *Jurnal Yuridis*, 3(2), 113. Retrieved from <https://doi.org/10.35586/v3i2.175>.
- Novita. (2022). Pelaksanaan Remisi Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 18. Retrieved from <https://jurnal.upgriplk.ac.id/index.php/morality/article/view/104>.
- Sastro, Heru Prabowo Adi, dkk. (2020). Analisis Hukum Pemberian Remisi Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai. *Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 1(2), 152. Retrieved from <https://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/arbitr/article/view/117>.
- Wawancara dengan Ahmad Ivan selaku Staf Registrasi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kediri. Pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, pukul 11.00 WIB.